

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS ("INFORMASI TAMBAHAN") INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 29 JULI 2016.

PT BERLINA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT BERLINA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri pengolahan biji plastik, perdagangan umum dan jasa

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi

Kantor Terdaftar:

Jl. Jababeka Blok. E 12-17 Kawasan Industri Jababeka Cikarang
Telepon: (021) 898 30160 – Faksimili: (021) 898 30161 – Email:
info@berlina.co.id – Website: www.berlina.co.id

Pabrik Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di:

Cikarang, Pasuruan, Tangerang, Sidoarjo dan Hefei City – China

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebesar 220.110.000 (dua ratus dua puluh juta seratus sepuluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 22,48% (dua puluh dua koma empat delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 September 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 29 (dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara menerbitkan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari saham portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp220.110.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar seratus sepuluh juta Rupiah).

Dalam PUT II ini, PT Dwi Satrya Utama ("DSU") selaku pemegang saham Perseroan sebesar 53,02% (lima puluh tiga koma nol dua persen) yang akan mempertahankan kepemilikannya dalam Perseroan, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan HMETD yang menjadi haknya yaitu sejumlah 116.705.793 (seratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham, berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 69 tertanggal 22 Agustus 2016 juncto Addendum Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 16 tertanggal 06 September 2016 yang semuanya dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 69 tertanggal 22 Agustus 2016 juncto Addendum Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 16 tertanggal 06 September 2016 yang semuanya dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, DSU selaku pembeli siaga akan membeli sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan tersebut dengan harga pembelian saham yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham.

Perseroan dalam melakukan PUT II ini telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara RUPSLB No. 142 tertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL 04 OKTOBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 04 OKTOBER 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 22,48% (DUA PULUH DUA KOMA EMPAT DELAPAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA BAHAN BAKU YANG DIPENGARUHI OLEH FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL

Tanggal Pelaksanaan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa	: 23 Juni 2016	Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	: 28 September 2016
Tanggal Efektif	: 14 September 2016	Periode Perdagangan HMETD	: 28 September – 04 Oktober 2016
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 21 September 2016	Periode Pelaksanaan HMETD	: 28 September – 04 Oktober 2016
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 22 September 2016	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	: 30 September – 06 Oktober 2016
Tanggal Cum-HMETD di Pasar Tunai	: 26 September 2016	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 06 Oktober 2016
Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak HMETD	: 26 September 2016	Tanggal Penjatahan Efek Tambahan	: 07 Oktober 2016
Tanggal Ex- HMETD di Pasar Tunai	: 27 September 2016	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan	: 11 Oktober 2016
Tanggal Distribusi HMETD	: 27 September 2016		

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Perseroan menawarkan sebesar 220.110.000 (dua ratus dua puluh juta seratus sepuluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 22,48% (dua puluh dua koma empat delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT II dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 September 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 29 (dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara menerbitkan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari saham portepel serta akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham dari PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp220.110.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar seratus sepuluh juta Rupiah). Dalam PUT II ini, PT Dwi Satrya Utama ("DSU") selaku pemegang saham Perseroan sebesar 53,02% (lima puluh tiga koma nol dua persen) yang akan mempertahankan kepemilikannya dalam Perseroan, telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan HMETD yang menjadi haknya yaitu sejumlah 116.705.793 (seratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham, berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 69 tertanggal 22 Agustus 2016 juncto Addendum Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 16 tertanggal 06 September 2016 yang semuanya dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 69 tertanggal 22 Agustus 2016 juncto Addendum Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 16 tertanggal 06 September 2016 yang semuanya dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, DSU selaku pembeli siaga akan membeli sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan tersebut dengan harga pembelian saham yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Perseroan dalam melakukan PUT II ini telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara RUPSLB No. 142 tertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Jenis Efek yang ditawarkan	: Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, melalui penerbitan HMETD.
Jumlah HMETD	: Sebesar 220.110.000 (dua ratus dua puluh juta seratus sepuluh ribu) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah).
Harga Pelaksanaan HMETD per saham	: Rp1.000,- (seribu Rupiah).
Nilai emisi atas pelaksanaan HMETD	: Rp220.110.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar seratus sepuluh juta Rupiah).
Indikasi rasio konversi	: 100 (seratus) Saham lama berhak atas 29 (dua puluh sembilan) HMETD.
Maksimum dilusi kepemilikan saham Perseroan	: 22,48% (dua puluh dua koma empat delapan persen).
Tanggal Efektif OJK	: 14 September 2016.

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT II, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	75.000.000.000		1.500.000.000	75.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Dwi Satrya Utama	402.433.770	20.121.688.500	53,02	519.139.563	25.956.978.150	53,02
Komodo Fund	75.825.000	3.791.250.000	9,99	97.814.250	4.890.712.500	9,99
Lisjanto Tjiptobiantoro	49.774.000	2.488.700.000	6,56	64.208.460	3.210.423.000	6,56
Atmadja Tjiptobiantoro	24.976.100	1.248.805.000	3,29	32.219.169	1.610.958.450	3,29
Oei Han Tjhim	120.000	6.000.000	0,02	154.800	7.740.000	0,02
Masyarakat (<5%)	205.871.130	10.293.556.500	27,12	265.573.758	13.278.687.900	27,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	759.000.000	37.950.000.000	100,00	979.110.000	48.955.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	741.000.000	37.050.000.000		520.890.000	26.044.500.000	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan (tidak termasuk DSU) tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT II, maka sesuai Pernyataan DSU, DSU yang bertindak sebagai pemegang saham yang berkomitmen untuk melaksanakan haknya sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga akan membeli seluruh Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT ini, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	75.000.000.000		1.500.000.000	75.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Dwi Satrya Utama	402.433.770	20.121.688.500	53,02	622.543.770	31.127.188.500	63,58
Komodo Fund	75.825.000	3.791.250.000	9,99	75.825.000	3.791.250.000	7,74
Lisjanto Tjiptobiantoro	49.774.000	2.488.700.000	6,56	49.774.000	2.488.700.000	5,08
Atmadja Tjiptobiantoro	24.976.100	1.248.805.000	3,29	24.976.100	1.248.805.000	2,55
Oei Han Tjhim	120.000	6.000.000	0,02	120.000	6.000.000	0,01
Masyarakat (<5%)	205.871.130	10.293.556.500	27,12	205.871.130	10.293.556.500	21,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	759.000.000	37.950.000.000	100,00	979.110.000	48.955.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	741.000.000	37.050.000.000		520.890.000	26.044.500.000	

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT II ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari PUT II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk:

1. Sekitar 43% (empat puluh tiga persen) atau sebesar Rp. 94 Milyar untuk melunasi pokok pinjaman investasi PT Bank CIMB Niaga Tbk (pihak non Afiliasi) pada semester kedua tahun 2016.
2. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi perusahaan demi meningkatkan kapasitas yang ada yakni dengan melakukan belanja modal.
3. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.

Keterangan lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana.

Dalam rangka PUT II Perseroan telah menunjuk BAE sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan sesuai dengan Perjanjian BAE.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 September 2016 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan indikatif bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 29 (dua puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap lembar saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 04 Oktober 2016 pada penutupan perdagangan saham di BEI.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 September 2016. Prospektus Final, FPPST dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja pada tanggal 27 September 2016 dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 September 2016 sampai dengan 04 Oktober 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 28 September 2016 sampai 04 Oktober 2016 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 04 Oktober 2016.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan Pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 06 Oktober 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT II.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan OJK No. 32, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No. 32.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT II harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
A/C No: 800065799800
A/C Name: PT. Berlina Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 06 Oktober 2016.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari *C-BEST* melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT II yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Oktober 2016. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 11 Oktober 2016 hanya bisa dilakukan di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (*refund*).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat) antara pukul 09.00 - 15.00 WIB mulai tanggal 30 September 2016 hingga 06 Oktober 2016. Pengambilan dilakukan di BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen – dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermaterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel saham Perseroan.

12. Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT II ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 28 September 2016 hingga 04 Oktober 2016 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI sesuai dengan Peraturan OJK No. 32.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 22,48% (dua puluh dua koma empat delapan persen).

13. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank.
- c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga).
- d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Waktu pendaftaran:

Tanggal : 28 September 2016 hingga 04 Oktober 2016

Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

FPPST asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal 04 Oktober 2016.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPST dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia dan dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September 2016 pukul 16.00 WIB di kantor Perseroan dengan alamat kantor pusat Perseroan (ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan) atau pada BAE yang ditunjuk Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961

Apabila sampai dengan tanggal 20 September 2016 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 September 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.